

**ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI CORETAX  
DALAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DI KOTA SAMARINDA**

**SKRIPSI**

UNTUK SEMINAR PROPOSAL



Oleh:

**ADE REGGIA BATARI**

**2202036017**

**S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Implementasi Coretax dalam Peningkatan Efisiensi dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Samarinda  
Nama Mahasiswa : Ade Reggia Batari  
NIM : 2202036017  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Menyetujui,  
Samarinda, ... Februari 2026  
Pembimbing,

Rusliansyah, S.E.,M.Si  
NIP. 197412182005011003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSP.,CIQaR  
NIP. 19850204 200912 2 007

## **ABSTRAK**

**Ade Reggia Batari, Analisis Efektivitas Implementasi Coretax dalam Peningkatan Efisiensi dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Samarinda.** Di bawah bimbingan Bapak Rusliansyah. Pelaksanaan dari penelitian ini memiliki tujuan agar dapat melihat bagaimana penerapan Sistem Administrasi Pajak Pusat (Coretax) berdampak pada efisiensi administrasi pajak dan bagaimana dampaknya kepada kepatuhan WPOP ataupun kepanjangannya yaitu “Wajib Pajak Orang Pribadi” pada Kota Samarinda. Dalam penelitiannya pendekatan kuantitatif digunakan bersama lewat survei. Penelitian ini melibatkan WPOP dengan tercatatkan pada KPP ataupun kepanjangannya yaitu “Kantor Pelayanan Pajak” Kota Samarinda. Sampel diperoleh lewat teknik purposive sampling. Informasi untuk penelitiannya dikumpulkan lewat kuesioner dan pengelolaannya dilakukan lewat teknik PLS-SEM maupun dikenal dengan “Partial Least Square–Structural Equation Modeling”. Studi menampilkan bahwasanya penerapan Coretax meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak. Selain itu, efektivitas sistem perpajakan meningkatkan kepatuhan WPOP. Hasilnya menampilkan bahwasanya sistem Coretax yang mudah digunakan, terpadu, dan aman dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan serta mendorong kepatuhan dari wajib pajaknya pada melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Diharapkan penelitian ini akan membantu Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan pelaksanaan Coretax untuk menciptakan peningkatan kepatuhan dari para wajib pajaknya.

**Kata Kunci:** Coretax, Efisiensi Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, PLS-SEM.

## ABSTRACT

*Ade Reggia Batari, Analysis of the Effectiveness of Coretax Implementation in Improving Efficiency and Taxpayer Compliance in Samarinda City. Under the guidance of Mr. Rusliansyah, this study aimed to examine how the implementation of the Central Tax Administration System (Coretax) impacts tax administration efficiency and the compliance of Individual Taxpayers (WPOP), also known as "Individual Taxpayers" (Wajib Pajak Orang Pribadi) in Samarinda City. A quantitative approach was used in conjunction with a survey. This study involved WPOPs registered with the Tax Service Office (KPP), also known as "Kantor Pelayanan Pajak" (Tax Office) in Samarinda City. The sample was obtained through purposive sampling. Information for the study was collected through questionnaires and processed using the PLS-SEM technique, also known as "Partial Least Squares–Structural Equation Modeling." The study showed that the implementation of Coretax increased the effectiveness of tax management. Furthermore, the effectiveness of the tax system increased WPOP compliance. The results showed that the easy-to-use, integrated, and secure Coretax system can improve the efficiency of the tax administration process and encourage taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations. It is hoped that this research will help the Directorate General of Taxes optimize Coretax implementation to create increased taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Coretax, Tax Administration Efficiency, Individual Taxpayer Compliance, PLS-SEM.*

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang .....	6
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Dasar Teori .....	12
2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM) .....	12
2.1.2 Efektivitas Implementasi Coretax .....	13
2.1.3 Efisiensi .....	19
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak .....	23

2.2	Penelitian terdahulu.....	28
2.3	Kerangka Konseptual .....	30
2.4	Pengembangan Hipotesis .....	32
2.5	Model penelitian .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>36</b>
3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	36
3.1.1	Variabel dependen .....	36
3.1.2	Variable independen.....	38
3.2	Populasi dan sampel.....	39
3.2.1	Populasi .....	39
3.2.2	Sampel .....	39
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	41
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	42
3.5	Alat Analisis Data .....	42
3.6	Analisis Data .....	43
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.6.2	Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) ..	43
3.6.3	Ujian Hipotesis .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>41</b>

## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Indikator Efisiensi Pelayanan Pajak (Y1) .....	37
Tabel 3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	38
Tabel 3.3 Indikator Efektivitas Implementasi Coretax (X).....	38
Tabel 3.4 Daftar Kecamatan dan Jumlah Wajib Pajak Kota Samarinda .....	40
Tabel 3.5 Poin Skala Likert.....	42
Tabel 3.6 Kriteria Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	32
Gambar 2.2 Model Penelitian .....	35

## DAFTAR SINGKATAN

AVE	Average Variance Extracted
CA	Cronbach's Alpha
COTS	Commercial Off-The-Shelf
Coretax	Core Tax Administration System
CR	Composite Reliability
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PLS	Partial Least Square
PLS-SEM	Partial Least Squares-Structural Equation Modeling
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPh	Pajak Penghasilan
PSIAP	Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
SDM	Sumber Daya Manusia
SEM	Structural Equation Modeling
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

SPT	Surat Pemberitahuan
TAM	Technology Acceptance Model
WPOP	Wajib Pajak Orang Pribadi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perpajakan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berperan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang mengelola administrasi perpajakan di Indonesia terus berupaya melakukan reformasi dan modernisasi sistem perpajakan agar lebih efektif dan efisien. Salah satu terobosan terbesar dalam reformasi ini adalah pengembangan dan implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax), sebuah sistem inti administrasi perpajakan berbasis digital yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu platform terpadu.

Coretax mulai dirancang sejak tahun 2018 dan diatur secara resmi melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sistem ini mengadopsi teknologi *Commercial Off-The-Shelf* (COTS) yang sudah digunakan di berbagai negara, dengan tujuan utama memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya masih menggunakan banyak aplikasi terpisah dan proses manual. Coretax memungkinkan wajib pajak untuk mengakses seluruh informasi perpajakan mereka secara real-time, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum pajak. Dengan demikian, Coretax diharapkan dapat

meningkatkan otomatisasi, transparansi, dan keandalan data perpajakan, sekaligus mempercepat layanan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak dan petugas pajak.

Peluncuran Coretax secara resmi dilakukan pada 31 Desember 2024 oleh Presiden Republik Indonesia, dan mulai diberlakukan penuh sejak 1 Januari 2025. Namun, sejak awal implementasi, Coretax menghadapi berbagai tantangan dan keluhan dari wajib pajak maupun petugas pajak. Keluhan yang muncul antara lain terkait masalah teknis seperti kegagalan login, sertifikat elektronik yang tidak valid, sinkronisasi data yang belum sempurna, hingga perbedaan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak sesuai dengan sistem lama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa transformasi digital yang dimaksudkan untuk mempermudah administrasi perpajakan justru menambah kompleksitas dan kesulitan bagi wajib pajak, yang utamanya untuk mereka yang masih tidak terbiasa dengan sistem digital.

Kota Samarinda yang menjadi ibukota dari Kalimantan Timur yaitu termasuk ke dalam daerah dengan turut menerapkan Coretax dalam administrasi perpajakan. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan jumlah wajib pajak yang terus bertambah, penerapan sistem yang berupa administrasi perpajakan dengan lebih efisien serta efektif sangatlah dibutuhkan guna mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun, kesiapan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital wajib pajak, serta adaptasi petugas pajak terhadap sistem baru menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi Coretax di Samarinda karena kesuksesan implementasi Coretax tidak hanya bergantung pada

teknologi yang digunakan, tetapi juga pada faktor manusia, seperti kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di pihak otoritas pajak maupun wajib pajak. Tingkat literasi digital wajib pajak menjadi faktor penting yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam menggunakan sistem baru ini.

Dalam dilaksanakannya penelitian ini termasuk hal yang penting sebab agar dapat melakukan analisis sejauh mana Coretax efektif pada menciptakan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda. Efisiensi administrasi di sini mencakup pengurangan waktu, biaya, dan kesalahan dalam proses perpajakan, sedangkan kepatuhan dari WP pengukurannya dilakukan dari ketaatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak serta akurasi data yang disampaikan. Dengan memakai pendekatan kuantitatif yaitu lewat survei lalu juga analisis statistik, penelitian ini berupaya memberi interpretasi empiris dengan objektif mengenai manfaat serta kendala implementasi Coretax di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Samarinda dalam mengoptimalkan penerapan Coretax agar dapat memenuhi harapan meningkatkan pelayanan perpajakan yang cepat, transparan, dan akurat sesuai dengan harapan masyarakat agar dapat membantu pelaporan perpajakan. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung keberhasilan sistem ini, sehingga perbaikan dan inovasi dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

Secara lebih luas, keberhasilan implementasi Coretax juga akan berkontribusi pada pencapaian target penerimaan pajak nasional dan mendukung

pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi tinggi dalam konteks modernisasi administrasi perpajakan dan transformasi digital di sektor publik, khususnya di era revolusi industri 4.0 dengan memberikan tuntutan efisiensi serta transparansi pada pengelolaan keuangan negara.

Dengan adanya latar belakang itu, diambil judul dalam penelitian ini yaitu berupa "Analisis Efektivitas Implementasi Coretax dalam Peningkatan Efisiensi dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Samarinda" yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam pengembangan sistem administrasi perpajakan digital di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Seberapa efektif implementasi Coretax menciptakan peningkatan efisiensi dari administrasi perpajakan yang ada dalam Kota Samarinda?
2. Bagaimana pengaruh implementasi Coretax kepada kepatuhan wajib pajak yang ada dalam Kota Samarinda?
3. Apa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi Coretax di Kota Samarinda?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis efektivitas implementasi Coretax pada meningkatnya efisiensi administrasi perpajakan pada Kota Samarinda.
2. Menganalisis pengaruh implementasi Coretax kepada tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada dalam Kota Samarinda.

3. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi Coretax di Kota Samarinda.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada melaksanakan penelitiannya, peneliti memiliki harapan nantinya bisa memberi manfaat teoritis kemudian juga manfaat praktis, wujud dari manfaatnya yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memberi sumbangan dengan bentuk signifikan pada memajukan ilmu pengetahuan, terutama dalam domain perpajakan dan pengelolaan publik. Dengan perhatian khusus pada efektivitas penerapan Coretax, studi ini menambah wawasan akademik tentang digitalisasi sistem pengelolaan pajak dan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi landasan teoritis yang solid bagi peneliti berikutnya yang berhasrat untuk mendalami transformasi digital dalam bidang pajak, sehingga dapat memberikan inspirasi dan sumber acuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pada waktu yang akan datang .

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Memiliki nilai penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan, khususnya di Kota Samarinda. Bagi Direktorat Jenderal Pajak beserta Kantor Pelayanan Pajak, adanya suatu hasil dari dilaksanakannya penelitian ini bisa dipakai menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis untuk meningkatkan

penerapan Coretax agar lebih efektif dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sistem perpajakan digital dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan pajak daerah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran yang jelas bagi wajib pajak mengenai kemudahan dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Coretax, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi mereka untuk memanfaatkan teknologi ini secara maksimal. Hal ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, hasil dari penelitiannya bisa dipakai sebagai materi pertimbangan pada suatu pemerintahan daerah juga membuat kebijakan pada melakukan perumusan strategi pengembangan sistem administrasi perpajakan digital dengan semakin responsif kepada kebutuhan wajib pajak dan tantangan teknologi yang terus berkembang. Melalui itu, penelitian ini bukan sekedar memberikan kontribusi akademis, namun ikut memberi dampak nyata dalam praktik pengelolaan pajak dan pelayanan publik yang lebih baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar Teori**

##### **2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM)**

Penjelasan dari TAM ataupun kepanjangannya yaitu model teoritis yang dikembangkan “*Technology Acceptance Model*” berupa suatu model teoretis dengan dikembangkan untuk menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi informasi oleh pengguna. TAM yaitu suatu pengembangan atas TRA ataupun kepanjangannya yaitu “*Theory of Reasoned Action*” dengan diperkenalkan atas Davis ketika di tahun 1989. Pada model TAM, terdapat terdapat berbagai variabel dengan berpengaruh pada niat, kemauan, serta pandangan pengguna kepada adanya teknologi informasi, yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui dan menganalisis perilaku pengguna kepada suatu teknologi informasi yang ada. TAM melingkupi beberapa faktor yang berpengaruh, seperti persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan sikap pengguna terhadap penerimaan teknologi. Persepsi individu dapat memengaruhi perilaku dan pandangannya, dan hal ini juga berlaku untuk pandangan pengguna seputar teknologi informasi (Mulyanto, 2020)

Coretax adalah sistem digital yang digunakan untuk pelaporan, pembayaran, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dan transparansi data, serta meningkatkan kecepatan proses administrasi perpajakan. Diharapkan bahwa penerapan Coretax yang efektif akan memberikan manfaat yang signifikan baik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun

fiskus karena akan membuat proses lebih terintegrasi, mudah digunakan, dan efisien.

Berdasarkan perspektif TAM, persepsi wajib pajak terhadap efektivitas penerapan Coretax dipengaruhi oleh seberapa mudah sistem digunakan dan seberapa efektif sistem tersebut. Jika wajib pajak percaya bahwa Coretax dapat meningkatkan pelayanan pajak, mengurangi kesalahan administrasi, dan menghemat waktu dan biaya, maka tingkat penerimaan sistem akan meningkat.

Selain itu, penerapan dan penggunaan Coretax yang tepat akan memperbaiki efisiensi layanan perpajakan dan kepatuhan individu terhadap tanggung jawab pajak mereka. Sistem yang mudah digunakan dan memberikan keuntungan yang nyata dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak mereka dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, dalam kajian ini, TAM menjadi dasar teoritis untuk menggali hubungan antara efisiensi administrasi pajak dan kepatuhan pajak di satu sisi, serta efektivitas penerapan Coretax di sisi lain.

### **2.1.2 Efektivitas Implementasi Coretax**

#### **1. Pengertian Efektivitas**

Kata 'efektivitas' berasal dari istilah 'efektif,' yang berarti 'berhasil' atau 'bermanfaat. ' Berdasarkan Ensiklopedi Nasional Indonesia, efektivitas diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan, dengan hasil yang hampir mencapai sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah indikator pencapaian tujuan.

Jika suatu usaha mencapai tujuannya dengan sempurna, maka usaha itu bisa dikatakan efektif. Efektivitas mencerminkan apakah suatu sasaran telah tercapai atau tidak. Hasil yang hampir dengan tujuan menunjukkan bahwa usaha itu efektif. Di sisi lain, hasil yang tidak sesuai dengan sasaran kurang efektif (Asiah, 2016).

Efektivitas menekankan kualitas hasil dan tingkat kesesuaian antara hasil yang sebenarnya dan yang diharapkan. Konsep ini sering dipisahkan dari efisiensi, yang berfokus pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil. Dalam penelitian perangkat teknologi, efektivitas mengacu pada seberapa baik teknologi menjalankan tugas-tugas yang dirancang dan bagaimana hal itu berdampak pada tujuan organisasi.

Tingkat keberhasilan proses mengadopsi, mengintegrasikan, dan menjalankan sistem atau program baru dalam lingkungan operasional disebut sebagai efektivitas implementasi. Aspek ini termasuk kesiapan organisasi, kualitas pelaksanaan, dukungan manajemen, pelatihan pengguna, infrastruktur teknis, dan kemampuan sistem untuk berfungsi sesuai spesifikasi dalam kondisi nyata. Efektivitas implementasi juga melibatkan sejauh mana sistem baru mampu menghasilkan perubahan perilaku, alur kerja, dan hasil kinerja yang diharapkan, serta sejauh mana hambatan implementasi diatasi dengan sukses.

## 2. Coretax System

Coretax yaitu suatu sistem yang ada di administrasi perpajakan digital dengan dirancang agar dapat mengintegrasikan semua proses perpajakan ke dalam satu platform terpadu. Sistem ini merupakan hasil pembaruan dari sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya menggunakan banyak aplikasi terpisah

dan proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Coretax diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, dengan penerapan resmi mulai 1 Januari 2025.

Coretax meliputi beragam jenis pajak, yang mencakup: “Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), juga berbagai jenis pajak yang lain”. Dengan menggabungkan semua proses perpajakan dalam satu sistem, Coretax bertujuan untuk meningkatkan kejelasan, kemudahan akses, dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Sistem ini memberikan kemungkinan wajib pajak dalam menjalankan pendaftaran pelaporan pembayaran, dan pengawasan pajak dengan real-time dan terpusat, sehingga mempercepat proses administrasi dan meminimalkan kesalahan data.

Selain itu, Coretax juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti sertifikat elektronik untuk keamanan transaksi, dashboard pemantauan real-time bagi petugas pajak, dan sistem notifikasi otomatis untuk mengingatkan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka (Salma Aqilah, 2025). Dengan demikian, Coretax bukan sekedar mempermudah wajib pajak pada menjalankan kewajiban perpajakannya namun ikut meningkatkan kemampuan otoritas pajak pada melaksanakan pengawasan serta penegakan hukum pajak dengan lebih efektif.

### 3. Implementasi Coretax dalam Administrasi Perpajakan

Pengenalan Coretax adalah bagian dari perubahan digital yang lebih besar dalam sektor publik di Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan publik dan mendukung pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Implementasi Coretax dalam Administrasi Perpajakan di Indonesia telah menjadi fokus utama reformasi digital sektor fiskal, sejalan dengan upaya modernisasi layanan publik dan peningkatan efisiensi operasional. Pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan, pembayaran pajak, dan layanan terkait sengketa dan keberatan adalah komponen utama sistem administrasi pajak Coretax. Perubahan ini lebih dari sekadar penggantian perangkat lunak. Ini melibatkan perubahan fundamental dalam struktur proses bisnis, alur data, dan cara berbagai pemangku kepentingan berinteraksi satu sama lain, termasuk bank, otoritas pajak, dan sistem pemerintah lainnya. Dengan penerapan Coretax, diharapkan informasi perpajakan menjadi semakin ringkas, valid, serta bisa dilacak dengan real-time.

Secara teoritis, perspektif agensi dapat digunakan untuk melihat kerangka implementasi Coretax. Ini menekankan asimetri informasi, konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, dan pentingnya merancang insentif dan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam pajak, agen adalah pihak manajemen di institusi perpajakan dan unit yang mengelola kepatuhan dan pelaporan, sedangkan prinsipal adalah pemilik atau pemangku kepentingan publik yang menginginkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan pajak yang tinggi. Ketika Coretax digunakan dengan benar, data pelaporan menjadi lebih akurat, aliran data

menjadi lebih jelas, dan kendali internal diperkuat melalui audit trail dan integrasi data lintas kanal. Ini dapat mengurangi biaya agen untuk menjalankan fungsi operasional, mengubah cara entitas yang memerlukan laporan melihat ketaatan perpajakan, dan meningkatkan koordinasi antarunit untuk mencapai tujuan utama organisasi. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut.

a. Seberapa baik teknis dan performa sistem Coretax

Kualitas Sistem Coretax menunjukkan seberapa baik aspek teknis dan kinerja sistem memenuhi standar operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi inti perpajakan. Fokus utama adalah stabilitas, keandalan, dan kapasitas Coretax, serta kemampuan untuk beroperasi secara konsisten dengan beban kerja yang sebenarnya. Tingkat uptime, responsivitas antarmuka, dan kemampuan sistem untuk menangani entri data, validasi, dan migrasi informasi antara modul pelaporan, pembayaran, dan layanan kepatuhan tanpa masalah. Kualitas sistem sangat penting untuk keandalan layanan publik yang diberikan kepada wajib pajak dan petugas internal, karena masalah teknis dapat menyebabkan pelaporan yang tertunda, miskomunikasi data, dan peningkatan biaya restrukturisasi operasional.

b. Kualitas output yang dihasilkan oleh Coretax

Kualitas informasi menilai output Coretax, yang mencakup ketertelusuran, akurasi, kelengkapan, dan relevansi. Informasi yang dihasilkan harus konsisten dengan laporan, sumber data, dan output analitis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Faktor yang sangat penting adalah ketepatan identifikasi wajib pajak, rekonsiliasi data antara basis data internal dan eksternal, dan keandalan laporan perpajakan. Perhatian khusus harus diberikan pada kemampuan untuk

mengaudit proses pelaporan dari sumber hingga laporan akhir, serta kejelasan tentang perubahan versi data. Pemangku kepentingan dapat menilai kepatuhan, memahami tren penerimaan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola perpajakan berkat ketersediaan informasi yang baik.

c. Kualitas dukungan dan layanan yang diberikan terkait penggunaan Coretax

Kualitas layanan menunjukkan bagaimana dukungan dan layanan yang terkait dengan penggunaan Coretax diberikan kepada pengguna, termasuk bantuan teknis, pelatihan, dokumentasi, dan responsivitas layanan helpdesk. Aspek-aspek ini termasuk waktu tanggap terhadap masalah teknis, kualitas materi pelatihan untuk berbagai tingkat literasi pengguna, kemudahan akses ke panduan operasional, dan kualitas komunikasi antara penyedia layanan dan pengguna. Layanan yang baik mempermudah pengalaman pengguna, mengurangi kesulitan adopsi, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Efektivitas layanan juga berkaitan dengan kemampuan tim dukungan untuk menilai umpan balik pengguna, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan memastikan kesinambungan operasional selama fase migrasi dan pasca-implementasi.

d. Sejauh mana fitur-fitur Coretax dimanfaatkan oleh pengguna

Intensitas penggunaan menunjukkan seberapa banyak pengguna, termasuk Wajib Pajak (WP) dan konsultan dan petugas internal, menggunakan fitur Coretax. Tingkat pemanfaatan menunjukkan seberapa banyak modul sistem yang digunakan, seperti manajemen dokumen, pembayaran, dan pelaporan. Intensitas tinggi menunjukkan bahwa pengguna memanfaatkan semua kemampuan sistem untuk mempercepat proses, meningkatkan keamanan data, dan mengurangi intervensi

manual. Jenis transaksi yang dilakukan, frekuensi akses, dan proporsi penggunaan terhadap kapasitas sistem adalah semua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas sistem. Dikombinasikan dengan dukungan pelatihan yang memadai dan desain antarmuka yang mudah digunakan, tingkat penggunaan yang ideal sering kali mengarah pada penggunaan yang optimal dari seluruh fungsi Coretax.

- e. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem Coretax secara keseluruhan.

Kepuasan pengguna mencakup persepsi pengguna terhadap Coretax secara keseluruhan, yang mencakup kenyamanan, kemudahan, keandalan, dan keuntungan dari penggunaan sistem. Kepuasan pengguna berkorelasi dengan loyalitas pengguna, retensi pengguna, dan rekomendasi kepada orang lain. Kepuasan yang tinggi meningkatkan kepercayaan terhadap reformasi digital, adopsi jangka panjang, dan dukungan institusional untuk kelanjutan inisiatif Coretax. Indikator kepuasan mencakup persepsi tentang kemudahan belajar, kepuasan terhadap respons layanan, dan manfaat sistem terhadap efisiensi kerja dan kualitas layanan perpajakan.

### **2.1.3 Efisiensi**

1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan tugas dengan cara yang tepat dan efisien tanpa membuang-buang waktu, tenaga, atau uang. Efisiensi merujuk pada seberapa sedikit sumber daya yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Jika semakin sedikit sumber daya yang dipakai, maka proses tersebut dianggap semakin

efisien. Selain itu, efisiensi juga ditandai dengan adanya perbaikan yang membuat proses menjadi lebih cepat dan mengurangi biaya (Mahardita, 2017).

## 2. Efisiensi dalam Administrasi Pajak

Efisiensi dalam administrasi perpajakan merupakan salah satu aspek fundamental yang menentukan keberhasilan sistem perpajakan dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional. Efisiensi administrasi perpajakan dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem perpajakan dalam mengelola seluruh proses bisnis perpajakan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang minimal. Proses bisnis perpajakan tersebut meliputi serangkaian kegiatan dimulai dengan pendaftaran WP, kemudian juga pelaporan kewajiban perpajakan, pembayaran pajak, sampai pada pengawasan serta pada penegakan hukum pajak.

Adanya sistem administrasi perpajakan dengan efisien mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan wajib pajak dan otoritas pajak dalam menyelesaikan proses perpajakan. Selain itu, efisiensi juga mencakup pengurangan biaya administrasi dan operasional yang harus dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Dalam konteks wajib pajak, biaya ini meliputi biaya langsung seperti biaya pengisian formulir, konsultasi, dan pengiriman dokumen, serta biaya tidak langsung seperti waktu yang hilang akibat proses yang rumit dan berulang. Sedangkan bagi otoritas pajak, efisiensi berarti pengurangan beban kerja administratif, peningkatan akurasi data, dan kemampuan pengawasan yang lebih efektif.

Menurut teori administrasi publik, efisiensi merupakan ukuran penting dalam menilai kinerja suatu sistem pelayanan publik, termasuk administrasi

perpajakan. Sistem yang efisien tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga meningkatkan kepuasan pengguna layanan, dalam hal ini wajib pajak. Kepuasan wajib pajak dengan tingkat tinggi berpotensi menciptakan peningkatan tingkat kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa diperlakukan secara adil dan mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam era digital, efisiensi administrasi perpajakan semakin ditentukan oleh kemampuan teknologi informasi dalam mengotomatisasi dan mengintegrasikan berbagai proses perpajakan. Sistem yang mampu menyediakan layanan secara *online*, *real-time*, dan terintegrasi dapat secara signifikan mengurangi birokrasi dan kompleksitas proses perpajakan. Oleh karena itu, pengembangan sistem yang berwujud administrasi perpajakan digital sebagai suatu strategi utama untuk menciptakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut.

a. Efisiensi Administrasi (Waktu dan Sumber Daya):

1) Pengurangan waktu penyusunan dan pelaporan SPT (dalam jam/bulan)

Ini bertujuan untuk mempercepat siklus bulanan, meminimalisir waktu yang diperlukan dalam entri, verifikasi, serta pelaporan datanya, dan mengurangi masalah yang terjadi selama proses input. Automatisasi alur kerja, integrasi antar sistem, dan penggunaan template pre-fill data untuk memastikan kepatuhan dan akurasi adalah metode yang paling umum.

2) Pengurangan jumlah staf yang dialokasikan khusus untuk tugas administrasi perpajakan

Pengalokasian staf berfokus pada efisiensi sumber daya melalui otomasi, pemetaan tugas yang lebih efisien, dan model berbasis hasil untuk outsourcing non-inti. Tujuan akhirnya, tanpa mengurangi kepatuhan, adalah mengurangi kebutuhan tenaga kerja khusus administrasi pajak.

3) Penurunan kesalahan input data yang membutuhkan koreksi (*rework*).

Integrasi langsung antara sistem akuntansi dan pelaporan pajak, validasi entri data secara *real-time*, dan pelaporan audit trail yang jelas untuk mengidentifikasi sumber kesalahan Hasil yang diharapkan adalah peningkatan akurasi, kepatuhan yang lebih baik, dan penurunan kebutuhan perbaikan.

b. Efisiensi Biaya (*Compliance Cost*):

1) Pengurangan biaya outsourcing jasa konsultan pajak (jika ada)

Untuk mengurangi biaya tetap sambil mempertahankan kualitas kepatuhan, evaluasi kembali kebutuhan tenaga kerja ahli dan pertimbangkan model hybrid di mana in-house dapat meningkatkan kapasitasnya melalui outsourcing terbatas untuk tugas tertentu.

2) Pengurangan denda atau bunga karena keterlambatan pelaporan (jika dihitung sebagai biaya kepatuhan)

Mengurangi keterlambatan pelaporan, gunakan jadwal pelaporan yang lebih ketat, sistem notifikasi dini, dan pemeriksaan pra-submit.

3) Penghematan biaya kertas, pencetakan, dan pengiriman dokumen fisik.

Untuk mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan, digitalisasikan arsip, gunakan e-filing dan manajemen dokumen berbasis cloud, dan gunakan kebijakan cetak minimalis.

#### 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

##### 1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam KBBI ataupun dikenal juga dengan "Kamus Besar Bahasa Indonesia", adanya kata "kepatuhan" dijelaskan sebagai berikut: "Kepatuhan berarti mengikuti atau mematuhi peraturan yang ada dalam perpajakan. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa kepatuhan pajak adalah kesediaan, penyerahan, serta pengamalan peraturan perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak dengan terbilang patuh yaitu mereka yang mengikuti peraturan perpajakan, mematuhi, beserta menjalankan kewajiban pajaknya berdasarkan pada hukum yang diberlakukan dalam perpajakan.

Ada sejumlah 2 jenis dari suatu kepatuhan pajak ialah berupa kepatuhan formal serta yang material. Yang pertama dijelaskan dalam menjadi "suatu kondisi dengan para wajib pajak telah menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya serta memanfaatkan berbagai hak yang dimiliki. " Kepatuhan formal terjadi ketika para wajib pajak menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum pajak. Sebagai contoh, tenggat waktu untuk mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT). Jika seorang wajib pajak berhasil mengajukan SPT Tahunan PPh saat belum berada di tongkat waktu, sehingga bisa dianggap bahwasanya mereka sudah mencukupi aspek formal, walaupun isi SPT tersebut mungkin belum sesuai dengan ketentuan materiil. Dalam situasi di mana wajib pajak memenuhi ketentuan materiil, mereka telah menjalankan semua aturan pajak dengan ditetapkan pada perpu perpajakan. Pada para wajib pajak yang memenuhi ketentuan ini diwajibkan untuk melakukan

pengisian SPT mereka secara jujur, lengkap, serta akurat, juga menyerahkannya pada kantor pajak saat mendekati tenggat waktu (Fitria, 2017).

## 2. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Kepatuhan administratif

Meliputi registrasi WP, pembaruan data, penyampaian SPT (masa/tahunan), pembayaran pajak tepat waktu, serta kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan lainnya.

### b. Kepatuhan teknis

Meliputi perhitungan pajak sesuai tarif dan basis objek yang berlakunya, penggunaan fasilitas perhitungan yang benar, serta penerapan ketentuan potongan/kredit pajak secara tepat.

### c. Kepatuhan prosedural

Meliputi pelaksanaan prosedur administratif yang ditetapkan otoritas pajak, termasuk kelengkapan dokumen pendukung dan format pelaporan yang sesuai.

### d. Kepatuhan kolektif/kelompok

Melibatkan kepatuhan atas kewajiban pajak bersama perusahaan grup, afiliasi, atau entitas yang saling terkait, sesuai aturan transfer pricing dan regulasi terkait.

## 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Rasio Penyampaian SPT (*Return Submission Ratio*)

SPT yang disampaikan tanpa rasa pemaksaan tetapi dengan perasaan terdorong dengan pengetahuan tentang pentingnya pajak guna mendanai pembangunan merupakan indikator dari pola ketaatan Wajib Pajak. Terdapat berbagai faktor yang memberikan pengaruh pada ketaatan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak tahunan untuk entitas hukum mencakup pemahaman wajib pajak, denda pajak, kemudahan dalam menyusun laporan pajak, serta kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini mengkaji data dengan menerapkan regresi linier berganda, pengujian F, pengujian t, serta koefisien determinasi. Hasil menunjukkan bahwa empat faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan penyampaian SPT tahunan secara bersamaan dan parsial. Selain itu, uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa dari empat komponen tersebut, kepatuhan Wajib Pajak (WP) terhadap pengiriman SPT tahunan adalah 80,9%. Faktor yang paling signifikan adalah tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP).

#### b. Tingkat Keterlambatan Penyampaian SPT

Kewajiban perpajakan untuk orang pribadi akan berakhir di bulan April. Umumnya, orang-orang pribadi mengajukan laporan pajak tahunan mereka selambat-lambatnya pada bulan Maret, karena mereka cenderung menunggu hingga waktu terakhir pengajuan laporan pajak, yang bisa mengakibatkan denda perpajakan jika mereka melewatkan tenggat waktu tersebut. Denda karena keterlambatan pengajuan mencapai Rp100.000,00 bagi laporan pajak pemssjk tahunan orang pribadi (Heru Akhmadi, 2017).

### c. Kepatuhan Material

Rasio Penerimaan Pajak (*Tax Collection Ratio*), total pajak yang dibayarkan dibandingkan melalui total pajak dengan seharusnya terutang (ini membutuhkan data audit, sehingga sering digunakan sebagai proksi). Perbedaan dari jumlah pajak dengan dibayarkan dibandingkan melalui jumlah pajak dengan seharusnya terutang menyoroti dampak penting dari peraturan pajak yang berlaku terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Jenis penghitungan pajak penghasilan yang dipilih oleh suatu perusahaan memengaruhi langsung jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Pengusaha harus memahami peraturan perpajakan seperti yang tercantum dalam PP Pasal 23 Tahun 2018 saat mereka merencanakan strategi keuangan mereka untuk mengoptimalkan kewajiban pajak yang dibayarkan. Persoalan tersebut menampilkan bahwasanya penyesuaian terhadap peraturan pajak yang diberlakukan sangatlah penting bagi meminimalisir beban pajak yang perlu dibayarkan tanpa melakukan pelanggaran peraturannya (Hidayati, 2024).

### d. Tax Gap

Perbedaan yang ada antara potensi penerimaan pajak dan penerimaan pajak yang sebenarnya (sulit untuk diukur secara langsung, umumnya diperkirakan). Dalam perhitungan pajak, kesenjangan pajak juga perlu diperhatikan. Ditinjau dengan sederhana, adanya suatu kesenjangan pajak yaitu selisih yang ada diantara potensi penerimaan pajak dan total pajak yang dibayarkan atas wajib pajaknya, atau perbedaan antara pajak dengan semestinya dibayar dan pajak yang sebenarnya dilunasi. Dalam dunia pemungutan pajak, terjadi perbedaan, juga disebut sebagai

kesenjangan, antara jumlah pajak yang diterima dan jumlah pajak yang harus dibayar. Kesenjangan jumlah pajak ini merupakan potensi pajak yang hilang, jadi diperlukan pengelolaan pajak yang efektif untuk mendapatkan seluruh dana yang ada. Tax gap ini disebut sebagai defisit pajak. Untuk menilai tingkat kepatuhan pajak, ada tiga jenis tax gap yang berbeda: nonfiling ialah ketika wajib pajak tanpa melakukan pelaporan jumlah pajaknya di saat waktunya ataupun tanpa melakukan pelaporan diri dengan benar. Underreporting adalah ketika wajib pajak melakukan pengecilan pemasukan (*understating income*) ataupun melakukan pembesaran pengeluarannya (*overstating deduction*), dan dapat terjadinya underpayment tanpa dibayarkan sepenuhnya maupun ada kekurangan dalam pembayaran pajak.

e. Perubahan dalam Jumlah Pembayaran Pajak

Pencabutan sanksi administrasi, misalnya yaitu tanpa diterapkannya sanksi berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang mengatur “denda sebesar 200 persen dari pajak penghasilan yang belum dibayar bagi peserta Kebijakan 1, serta data atau informasi dari pernyataan pengungkapan aset serta lampiran-lampirannya, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tidak dapat digunakan sebagai landasan”. Dengan kenaikan rasio pajak hanya sebesar 0,78% pada tahun 2021, jumlah rasio pajak hanya 9,11% dari PDB, menunjukkan bahwa kesadaran mengenai ketaatan pajak yang secara sukarela pada tanah air ini masih terbilang sangatlah rendah. (Finrely, 2022)

## 2.2 Penelitian terdahulu

Adapun sebagian dari penelitian terlebih dahulu yang berhubungan melalui penelitian ini.

**Table 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Utama & Yuliana (2025)	Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di DJP	Kualitatif	Coretax meningkatkan efisiensi kinerja pegawai dan transparansi, namun masih ada kendala teknis
2.	Slimani & Abidli (2025)	<i>The impact of tax administration digitalization on taxpayer behavior</i>	Kuantitatif	Digitalisasi meningkatkan kepatuhan dan perilaku positif wajib pajak
3.	Jannah & Rifai (2025)	<i>Transformation of DGT Tax Intelligence in Coretax</i>	Kualitatif	Coretax mempercepat pengolahan data dan meningkatkan efektivitas pengawasan pajak
4.	Arianty (2024)	<i>Overview of CtAS Implementation and Its Impact on Tax Efficiency</i>	Kualitatif	Coretax meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun menghadapi ancaman keamanan siber
5.	Isnaini et al., (2025)	Efektivitas Implementasi Coretax Dalam Digitalisasi Perpajakan: Implikasi Terhadap Efisiensi, Profitabilitas Dan Peningkatan Penerimaan Pajak	Kualitatif	Coretax memperpendek waktu dalam memproses dokumen sebanyak 85%, menciptakan penurunan tarif operasi yaitu sejumlah 42%, dan meningkatkan tingkat transparansi serta kepatuhan. Tantangan: kapasitas server, antarmuka pengguna tidak cukup intuitif, dan menunjukkan

				kinerja lambat saat beban trafik meningkat.
6.	Riska Amelia Lestari & Selfiani (2025)	Pengaruh Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas terhadap Transparansi Perpajakan di Indonesia	Kuantitatif	Coretax memiliki dampak besar terhadap tanggung jawab dan keterbukaan dalam sistem pajak. Masalah sistem: masalah akses, ketidakcocokan data, kesalahan server.
7.	Firman Eka Putra & Vicky Vandy (2025)	Analisis Implementasi Coretax dalam Efektivitas Pelaporan Pajak: Studi Kasus Perusahaan Distribusi & Perdagangan Surabaya	Kualitatif	Coretax mempercepat dan meningkatkan ketepatan laporan pajak (secara langsung), mengurangi kesalahan, tetapi ada beberapa masalah: server mengalami waktu henti, proses unggah XML cukup kompleks, tidak tersedia filter untuk cabang, dan penyesuaian sumber daya manusia masih minim.
8.	Pratiwi et al., (2024)	Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak ( <i>The Effectiveness of Taxpayer Compliance, Tax Audit, and Tax Collection on Tax Revenue</i> )	Kualitatif	Kepatuhan dari wajib pajak, audit pajak, serta proses penagihan pajak berperan penting pada menciptakan peningkatan jumlah penerimaan pajaknya.
9.	Yana Indawati et al. (2024)	Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia	Kualitatif	Reformasi perpajakan (UU HPP, cara yang lebih sederhana, administrasi yang lebih modern) meningkatkan kesadaran peserta pajak untuk patuh

				secara sukarela. Kendala: pemahaman tentang pajak dan penerapan hukum.
10.	Rizky Eka Hamidullah et al. (2025)	Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitatif	Pemodernan sistem pajak seperti e-Filing dan e-Bupot memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan dari para wajib pajak, tetapi untuk hasil penelitian yang ada sebelumnya bervariasi sehingga diperlukan penelitian lebih mendalam.

*Sumber: Data Diolah, 2026*

### 2.3 Kerangka Konseptual

Dalam studi ini, sebuah kerangka konseptual dibuat untuk menerangkan keterkaitan antara variabel utama yang akan dikaji, yaitu penerapan Coretax sebagai variabel bebas dan efisiensi pengelolaan pajak serta kepatuhan pajak sebagai variabel terikat. Coretax merupakan sistem administrasi pajak berbasis digital yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggantikan sistem lama yang bersifat manual dan terpisah-pisah. Implementasi Coretax mencakup penggunaan platform digital yang terintegrasi dalam proses perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, dan penegakan hukum pajak.

Efektivitas implementasi Coretax dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kemudahan akses sistem oleh wajib pajak, kecepatan pemrosesan administrasi, keandalan data yang dihasilkan, serta tingkat adaptasi dan pemanfaatan sistem oleh petugas pajak dan masyarakat. Dengan adanya sistem

yang terintegrasi, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi administrasi perpajakan yang ditunjukkan dengan berkurangnya waktu, biaya, dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.


Efisiensi dalam konteks ini merujuk pada seberapa cepat dan hemat biaya proses administrasi perpajakan dapat dilakukan, baik oleh otoritas pajak maupun oleh wajib pajak. Penggunaan Coretax yang optimal akan mempercepat layanan administrasi, mengurangi birokrasi, dan memungkinkan pengawasan yang lebih akurat serta berbasis data real-time.

Kepatuhan pajak menunjukkan sejauh mana pembayar pajak menjalankan kewajiban mereka dengan tepat, lengkap, dan sesuai dengan peraturan. Coretax, melalui fitur pemberitahuan otomatis dan akses informasi yang jelas, memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran serta motivasi di kalangan pembayar pajak agar patuh terhadap regulasi, karena sistem ini memudahkan proses kepatuhan dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan. Selain itu, sistem ini memberikan kesempatan bagi otoritas pajak untuk melakukan pemantauan yang lebih efisien, yang dapat memberikan efek pencegahan terhadap pelanggaran dan mendukung peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela.

Penerapan sistem digital seperti Coretax, meskipun demikian, menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, keterampilan digital wajib pajak, dan penyesuaian sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).Maka dari itu, konsep ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan sistem tidak

hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pelatihan, tingkat kesadaran, dan dukungan politik.

Dengan memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut, kerangka konsep ini menjadi dasar dalam merancang instrumen penelitian dan melakukan analisis data. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi Coretax berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan kepatuhan perpajakan di Kota Samarinda, serta menggambarkan kendala yang mungkin menghambat keberhasilannya.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

*Sumber: Dikembangkan dalam Penelitian ini*

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Di zaman perubahan digital dalam pengelolaan pajak, peluncuran sistem Coretax menjadi langkah inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

dalam administrasi pajak dan juga mendorong kepatuhan terhadap pajak. Coretax merupakan sistem pengelolaan pajak berbasis digital yang mengkombinasikan seluruh proses perpajakan dari pendaftaran dan pelaporan hingga pembayaran dan pemantauan ke dalam satu platform terpadu yang menggunakan teknologi informasi canggih. Sistem ini dibuat untuk menekan biaya kepatuhan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan ketepatan data pajak. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini mengembangkan beberapa hipotesis yang akan diuji untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antar variabel utama dalam penelitian (Herawati Khotmi, 2025).

Hipotesis pertama (H1) berfokus pada pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan pelaporan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Implementasi Coretax diharapkan dapat mempermudah wajib pajak pada menjalankan pelaporan serta pembayaran pajaknya dengan fitur-fitur seperti integrasi data NIK-NPWP, prepopulated SPT, dan sistem pelaporan online yang real-time. Kemudahan transparansi lalu juga akses dengan diberi atas Core tax dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan mendorong kepatuhan sukarela. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun Coretax meningkatkan efisiensi administrasi, pengaruh langsungnya terhadap kepatuhan pelaporan PPN masih perlu diuji secara empiris karena faktor-faktor seperti literasi digital wajib pajak dapat memoderasi hubungan ini (Herawati Khotmi, 2025). Maka dari itu, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:  
H1: Implementasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan PPN.


Hipotesis kedua (H2) menguji pengaruh efisiensi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Efisiensi administrasi diukur dari pengurangan waktu, biaya, dan kesalahan dalam proses perpajakan yang dihasilkan oleh penggunaan Coretax. Efisiensi ini penting karena biaya kepatuhan yang tinggi dapat menjadi penghambat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya sistem yang efisien, wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk patuh tepat waktu. Penelitian oleh serta menunjukkan bahwa efisiensi administrasi yang meningkat melalui digitalisasi perpajakan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua diajukan:

H2: Efisiensi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan PPN.

Secara keseluruhan, pengembangan hipotesis ini berangkat dari pemahaman bahwa transformasi digital administrasi perpajakan melalui Coretax tidak hanya berdampak pada aspek teknis efisiensi, tetapi juga pada aspek perilaku wajib pajak yang dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, pengujian hipotesis ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme pengaruh Coretax terhadap kepatuhan pajak di era digital, sekaligus mengidentifikasi peran penting literasi digital sebagai faktor pendukung keberhasilan implementasi sistem ini.

## 2.5 Model penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan Coretax sebagai sistem administrasi pajak digital berdampak pada dua komponen penting perpajakan: efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu variabel bebas yang digunakan dalam model penelitian adalah implementasi Coretax (X). Variabel ini diukur menggunakan indikator utama seperti kemudahan penggunaan, kecepatan layanan, keakuratan data, dan keberadaan fitur pendukung. Kemudian, pengaruh variabel efisiensi administrasi (Y1) dan kepatuhan wajib pajak (Y2) dievaluasi secara langsung. Untuk masing-masing variabel ini, indikator operasional yang relevan digunakan.



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

*Sumber: Data Diolah, 2026*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan batasan yang tegas dalam mengukur variabel-variabel yang sedang dianalisis. Penelitian ini menggunakan satu variabel independen yaitu implementasi Coretax (X) serta dua variabel dependen yaitu efisiensi pelayanan perpajakan (Y1) dan kepatuhan wajib pajak (Y2). Berikut ini dijabarkan definisi operasional dari masing-masing variable penelitian.

##### **3.1.1 Variabel dependen**

Variabel dependen merupakan variabel yang terpengaruh oleh atau bergantung pada variabel tidak tergantung. Peneliti mengamati variabel ini untuk mengecek apakah variabel tidak tergantung dapat mengubah atau memengaruhinya. Berikut adalah daftar variabel dependen:

1. Efisiensi pelayanan pajak (Y1) adalah kemampuan sistem administrasi perpajakan untuk mengurangi waktu, biaya, dan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kecepatan dalam mendapatkan data pelaporan pajak sangat berkontribusi untuk optimalisasi tugas-tugas pelayanan pajak (Ana Yuliyana et al., 2023).

Ada dua indikator yang dipakai untuk melihat variable ini yaitu efisiensi administrasi dan efisiensi biaya. Kedua pernyataan tersebut dibagi menjadi pernyataan positif dan negatif, dan skala Likert digunakan untuk mengukurnya.

a. Efisiensi administrasi

Tujuan dari adanya Implementasi Coretax yang dilakukan Dirjen pajak ini itu agar dapat melakukan penyederhanaan proses administrasi, menciptakan peningkatan integrasi datanya, juga meningkatkan mutu layanan lewat adanya sistem perpajakan dalam wujud digital dengan basis core system. Melalui proses dengan semakin cepat, tarif administrasi dengan lebih rendah serta tingkat kesalahan input data yang lebih rendah adalah hasil dari implementasi Coretax.

b. Efisiensi biaya

Investigasi efisiensi ekonomi sistem perpajakan menekankan betapa pentingnya mengurangi biaya kepatuhan bagi wajib pajak bagi otoritas pajak untuk menciptakan persaingan yang adil di pasar yang sama. Ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami pentingnya biaya kepatuhan dalam konteks digitalisasi perpajakan.

**Tabel 3.1 Indikator Efisiensi Pelayanan Pajak (Y1)**

Variabel Dependen	Indikator	Butiran Pernyataan
Efisiensi Pelayanan Pajak	Pengurangan waktu dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak melalui penggunaan Coretax	Y1.1a (+) Y1.1b (-)
	Penurunan tingkat kesalahan dalam pengisian dan pengolahan data perpajakan	Y1.2a (+) Y1.2b (-)
	Penurunan biaya administrasi dan biaya kepatuhan perpajakan	Y1.3a (+) Y1.3b (-)
	Penghematan biaya operasional seperti pencetakan dan pengarsipan dokumen pajak	Y1.4a (+) Y1.4b (-)

Sumber: Data Diolah, 2026

2. Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) merujuk pada sejauh mana wajib pajak bersedia untuk melaksanakan kewajiban pajak mereka dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Semakin tinggi kesadaran terhadap tanggung jawab pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban ini, yang

pada akhirnya berkontribusi pada tingginya kepatuhan pajak (Wardani & Rumiyaun, 2017).

**Tabel 3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Dependen	Indikator	Butiran Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak	Ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak	Y2.1a (+) Y2.1b (-)
	Ketepatan waktu pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku	Y2.2a (+) Y2.2b (-)
	Kesesuaian perhitungan pajak terutang dengan peraturan perpajakan	Y2.3a (+) Y2.3b (-)
	Kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan administrasi perpajakan	Y2.4a (+) Y2.4b (-)

*Sumber: Data Diolah, 2026*

### 3.1.2 Variable independen

Variabel independen merupakan faktor yang diatur dan diubah oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Efektivitas implementasi Coretax (X) adalah tingkat keberhasilan penerapan sistem Coretax dalam mendukung proses administrasi perpajakan. Tingkat keberhasilan ini mencakup kecepatan layanan, kemudahan penggunaan, keakuratan data, integrasi sistem, dan keamanan informasi.

**Tabel 3.3 Indikator Efektivitas Implementasi Coretax (X)**

Variabel Independen	Indikator	Butiran Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak	Kemudahan penggunaan sistem Coretax dalam memenuhi kewajiban perpajakan	X.1a (+) X.1b (-)
	Kecepatan sistem Coretax dalam memproses pelaporan dan pembayaran pajak	X.2a (+) X.2b (-)
	Keakuratan dan keandalan data perpajakan yang dihasilkan oleh Coretax	X.3a (+) X.3b (-)
	Tingkat pemanfaatan fitur-fitur Coretax oleh wajib pajak	X.4a (+) X.4b (-)
	Tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kinerja sistem Coretax	X.5a (+) X.5b (-)

*Sumber: Data Diolah, 2026*

## **3.2 Populasi dan sampel**

### **3.2.1 Populasi**

Penjelasan mengenai populasi yaitu semua elemen yang terlibat dalam suatu penelitian, bisa berupa objek ataupun juga subjek, dengan mempunyai berbagai karakteristik khusus. Populasi juga bisa terdiri dari orang, barang, peristiwa, atau apapun yang dilakukan untuk menentukan hasil penelitian (populasi dan sampling). Fokus penelitian ini yaitu semua wajib pajak dengan mempunyai NPWP serta terdaftar pada Kota Samarinda, baik individu maupun organisasi, menggunakan sistem Coretax dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan bersedia mengisi kuisioner penelitian. Populasi yang ada di penelitian ini melibatkan semua wajib pajak dengan terdaftar pada 10 kecamatan yang ada di Samarinda, yaitu 315.511 orang.

### **3.2.2 Sampel**

Penjelasan dari sampel yaitu suatu bagian atas populasi di mana digunakan sebagai sumber data dengan sesungguhnya pada sebuah penelitian. Melalui arti lainnya, sampel yaitu bagian atas populasi yang menjadi perwakilan seluruh populasinya. Sampel pada penelitian kuantitatif diambil untuk melakukan generalisasi terhadap populasi dan diambil dari sebagian wajib pajak di Kota Samarinda. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *stratified random sampling*. Pada pengambilanb melalui teknik tersebut populasinya dikelompokkan ke dalam lapisan-lapisan kemudian sampel acak sederhananya dipilih atas masing-masing lapisan, serta digabungkan sebagai sampel yang digunakan guna

memprediksi parameter populasinya. Metode tersebut memastikan bahwa masing-masing anggota populasi mempunyai peluang tentara dalam dipilih serta dimasukkan ke dalam sampelnya, yang akhirnya pengukuran bisa dilaksanakan kemudian hanya melalui sebagian sampelnya. walaupun tanpa semua anggota populasinya termasuk, hasil survei bisa dilakukan generalisasi sebagai representative dari populasinya. Hal ini kemudian memberikan berbagai jenis informasi tentang data statistik, yang sangat berguna untuk masalah yang ada. Jumlah sampel ditetapkan memakai rumus Slovin melalui adanya tingkat kesalahan dengan sejumlah 10%.

**Rumus Slovin:**

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Penjabaran :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan

**Tabel 3.4 Daftar Kecamatan dan Jumlah Wajib Pajak Kota Samarinda**

No.	Kecamatan	Jumlah WPOP	Sampel Slovin
1.	Loa Janan Ilir	22.160	100
2.	Palaran	19.818	100
3.	Sambutan	16.799	100
4.	Samarinda Ilir	27.057	100
5.	Samarinda Kota	19.927	100
6.	Samarinda Seberang	23.505	100
7.	Samarinda Ulu	60.080	100
8.	Samarinda Utara	37.020	100
9.	Sungai Kunjang	48.831	100
10.	Sungai Pinang	40.314	100
<b>Total</b>		<b>315.511</b>	<b>1.000</b>

Sumber: Hasil Penelitian 2026

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Penjelasan definisi penelitian kuantitatif yaitu definisi penelitian kuantitatif yaitu suatu variasi penelitian dengan ditandai melalui adanya pendekatan sistematis, perancangan dengan metode, serta adanya struktur jelas dimulai pada awal sampai pada pengembangan desain penelitiannya (Irfan Syahroni, 2022). Terdapat kegunaan data kuantitatif pada dilaksanakannya penelitian ini ialah suatu data pada wujud angka dengan bisa dilakukan analisis melalui statistik agar dapat melakukan pengujian hipotesis penelitiannya.

Seluruh wajib pajak individu dengan tercatatkan pada KPP Pratama Samarinda mengisi kuesioner langsung, yang merupakan sumber utama data penelitian ini. Masing-masing variabel penelitian memiliki indikator dalam kuesioner dengan tersusun melalui berbagai pertanyaan. Diminta terhadap respondennya agar dapat melakukan penilaian pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan skala Likert dari 1 hingga 5. Setiap nilai menampilkan adanya tingkat kesepakatan melalui suatu pernyataan yang diberikannya. Pengumpulan data primer ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi langsung dari responden tentang pengetahuan mereka mengenai perpajakan, tingkat kesadaran, pengalaman dalam menggunakan coretax, serta tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Data primer ini sangat penting karena mencerminkan kondisi faktual dari wajib pajak di KPP Pratama Samarinda yang menjadi fokus penelitiannya .

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan datanya, kuesioner dibagikan terhadap wajib pajak dengan berpartisipasi dalam penelitian sebagai responden. Kuesioner dibuat berlandaskan indikator dari variabel individu serta dievaluasi memakai skala Likert yang berjumlah 5 poin. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan dalam format tertentu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dengan menggunakan metrik dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengumpulkan pernyataan tentang pengetahuan pajak individu, kesadaran pajak, dan penggunaan e-filing terkait dengan kepatuhan pajak. Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dengan pengumpulannya dilakukan secara langsung atas respondennya. Melalui penggunaan metode pengumpulan data, kuisisioner akan dibagikan melalui link formulir Google kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Setelah responden mengisi link formulir Google, hasilnya akan dikirim ke Google Drive peneliti untuk dikelola. Berikut poin skala likert dengan 2 kriteria:

**Tabel 3.5 Poin Skala Likert**

Keterangan	Positif (+)	Negatif(-)
Sangat Tidak Setuju	1	5
Tidak Setuju	2	4
Netral	3	3
Setuju	4	2
Sangat Setuju	5	1

Sumber: Data Diolah, 2026

### 3.5 Alat Analisis Data

Pada pelaksanaan penelitian ini, model SEM ataupun kepanjangannya yaitu *Structural Equation Model* melalui penggunaan pendekatan PLS ataupun kepanjangannya berupa *Partial Least Square*. Terpilihnya teknik tersebut sebab

sanggup menganalisis hubungan antara suatu variabel laten secara bersamaan serta karena sesuai melalui adanya penelitian yang melibatkan data kuantitatif.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis data melewati beberapa tahap, yakni evaluasi yang dilakukan pada model pengukuran ataupun dikenal *outer model*, dalam adanya evaluasi pada model struktural ataupun dikenal *inner mode*), serta mencakup pengujian hipotesisnya.

#### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Penjelasan dari statistik deskriptif ialah suatu teknik statistik dengan berhubungan melalui pengumpulan dan penyajian informasi yang berguna. Ini berarti bahwa pembaca atau pengguna data dapat membaca dan menggunakannya dengan lebih mudah. Statistik deskriptif yaitu suatu varian dari analisis statistik dengan terkemuka dalam melakukan penyajian data serta umumnya dipakai menjadi tahap pertama pada menyiapkan data saat akan dilakukan proses lebih lanjut. Namun statistik deskriptif ikut bisa dipakai dalam menjadi analisis Mandiri dengan bisa mempresentasikan serta memberi beragam informasi mengenai datanya (Martias, 2021).

#### **3.6.2 Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS)**

SEM yaitu suatu kumpulan teknik statistik dengan memungkinkan penyelidikan jaringan hubungan yang kompleks yang tidak dapat ditangani dengan persamaan regresi linier. Karena keduanya adalah jenis analisis regresi yang berbeda, analisis SEM juga dapat dianggap sebagai kombinasi antara analisis regresi dan analisis faktor. Ada kemungkinan bahwa hubungan ini terbentuk antara

satu atau maupun yang variabel dependen serta independennya melebihi satu. Dalam statistik, PLS yaitu alat pengukuran. PLS yakni metode multivariat yang dapat memproses banyak variabel sekaligus. Ini termasuk variabel penjelas dan respons. PLS-SEM, dengan ditunjang atas aplikasi SmartPLS Versi 4, digunakan untuk melakukan analisis inferensial untuk mengevaluasi hipotesis dan hubungan antar variabel. SmartPLS adalah perangkat lunak statistik yang dimaksudkan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel (Khotimah Harahap, n.d.).

#### 1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji model luar dilakukan agar dapat mengevaluasi hubungan yang ada diantara variabel laten dan indikatornya; dua jenis model indikator luar adalah modle reflektif dan formatif. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh indikator yang dipakai pada penelitian ini dapat melakukan pengukuran variabel latennya dengan benar serta akurat. Berikut persamaan indikator reflektif.

$$X = \lambda_x \xi + \varepsilon_x$$

$$Y = \lambda_y \eta + \varepsilon_y$$

X: indikator yang berhubungan dengan eksogen ( $\xi$ ) (dipengaruhi)

Y: indikator yang berhubungan dengan laten endogen ( $\eta$ ) (dipengaruhi)

$\lambda_x$  dan  $\lambda_y$ : matriks koefisien dengan menjadi penghubung variable laten serta indikatornya

$\varepsilon_x$  dan  $\varepsilon_y$ : residual kesalahan pengukuran

$$x = \lambda_x \zeta_1 + \lambda_x \zeta_2 + \lambda_x \zeta_3 + \delta_1$$

$$y_1 = \lambda_{y1} \eta_1 + \lambda_{y1} \eta_2 + \lambda_{y1} \eta_3 + \varepsilon_1$$

$$y_2 = \lambda_{y2} \eta_1 + \lambda_{y2} \eta_2 + \lambda_{y2} \eta_3 + \varepsilon_2$$

$$y_3 = \lambda_{y_3\eta_1} + \lambda_{y_3\eta_2} + \lambda_{y_3\eta_3} + \varepsilon_3$$

Tujuan dari uji validitas konvergen adalah untuk menentukan tingkat korelasi antara indikator dan konstruk laten yang diukur. Nilai tekanan luar digunakan untuk mengevaluasi validitas konvergen; indikator dianggap valid jika nilai tekanan luar yang melebihi 0,70. Tetapi, nilai tekanan luar yang ada di antara 0,50 serta 0,70 tetap bisa diterima pada tahap pengembangan model selama tidak mengurangi validitas dan reliabilitas konstruk secara keseluruhan.

Bukan hanya itu, nilai yang dimiliki AVE ataupun dikenal dengan *Average Variance Extracted* dapat dipakai dalam mengukur validitas konvergen. Pada sebuah konstruk dianggap valid secara konvergen jika nilai AVE telah melewati 0,50 dengan memiliki arti konstruk tersebut dapat menerangkan dengan melebihi setengah varian atas berbagai indikatornya.

Dalam melakukan penilaian validitas diskriminan yaitu Melalui penggunaan nilai yang dimiliki cross-loading agar dapat memastikan bahwasanya setiap konstruk yang ada di model sungguh-sungguh memiliki perbedaan dan tidaklah tumpang tindih diantara satu melalui yang lain. Pada persoalan ini, masing-masing indikator perlu mempunyai nilai yang paling tinggi untuk konstruk yang diukurnya apabila dilakukan perbandingan melalui konstruk yang lain.

Uji reliabilitas konstruk menilai konsistensi internal indikator konstruk. Uji tersebut dilaksanakan melalui penggunaan Cronbach's alpha dan reliabilitas komposit. Konstruksi dianggap reliabel jika memiliki minimal 0,70 dalam reliabilitas komposit dan Cronbach's alpha. Model pengukuran dianggap layak untuk melanjutkan ke evaluasi model struktural setelah semua persyaratan

dipenuhi. Berikut penyajian kriteria evaluasi model pengukurannya ataupun dikenal *outer model* yang dipakai pada penelitian ini agar bisa menilai validitas beserta reliabilitas dari konstruksinya.

**Tabel 3.6 Kriteria Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)**

Kriteria	Parameter	Nilai Cut-Off	Keterangan
Validitas Konvergen	<i>Outer Loading</i>	$\geq 0,7$	Indikator valid
	<i>AVE</i>	$\geq 0,5$	Validitas konvergen terpenuhi
Validitas Diskriminan	<i>Cross Loading</i>	Loading tertinggi pada kostruknya	Konstruk berbeda
Reliabilitas Konstruksi	<i>Cronbach's Alpha</i>	$\geq 0,7$	Konstruk reliabel
	<i>Composite Reliability</i>	$\geq 0,7$	Reliabilitas terpenuhi

Sumber: (Mardiana & Faqih, 2019)

## 2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Pada melaksanakan penilaian di suatu model struktural ataupun dikenal dengan *inner model*, bertujuan agar dapat menilai hubungan yang ada diantara variabel laten dimana dirumuskan dalam model penelitian. Selain itu, kekuatan hubungan kausal antara konstruk dinilai melalui pemeriksaan model internal, serta kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen.

Dalam penelitian ini, nilai R-kuadrat ( $R^2$ ), nilai koefisien jalur (koefisien jalur), dan nilai signifikansi (p-nilai) diamati. Semua nilai ini dihasilkan melalui analisis PLS-SEM yang dilakukan dengan aplikasi SmartPLS versi 4. Nilai persegi panjang ( $R$ ) menampilkan sebesar apakah variasi variabel dependen dengan bisa dipaparkan atas variabel independennya. Nilai yang dimiliki  $R$ -square yaitu sejumlah 0,75 menampilkan adanya model kuat dengan sejumlah 0,50 dengan menampilkan model secara moderat, serta sejumlah 0,25 dengan menampilkan model lemah.

Koefisien jalur (*path coefficient*) melakukan pengukuran kekuatan pengaruh serta arah variabel laten. Ditunjukkan melalui nilai positif yaitu adanya hubungan searah, sementara itu untuk nilai negatif menampilkan adanya hubungan berlawanan.

Untuk menguji signifikansi, nilai yang dimiliki p-value ataupun juga t-statistic melalui hasil bootstrapping diamati. Tingkat signifikansi penelitian ini adalah 5% ( $\alpha=0,05$ ). Apabila pada nilai yang dimiliki p-value tidak mencapai 0,05 kemudian untuk hipotesisnya diterima, dengan memiliki arti bahwa variabel independen berdampak dengan signifikan pada suatu variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai yang dimiliki p-value besarnya melebihi 0,05 maka untuk hipotesisnya ditolak.

Hasil evaluasi internal model ini dipakai menjadi landasan dalam menciptakan kesimpulan yang berkaitan mengenai pengaruh efektifitas penerapan Coretax terhadap efisiensi pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda.

Model persamaan:

$$\eta = \beta_0 + \beta \eta + r \xi + \varsigma$$

Penjabaran:

$\eta$ : Vektor endogen atau dependennya dari variable lain

$\xi$ : Vektor variabel laten eksogen atau independent

$\varsigma$ : Vektor residual atau unexplained-variance

$$\eta = \beta_0 + \beta y_{1.1} + \beta y_{1.2} + \beta y_{1.3} + \beta y_{1.4} + \beta y_{2.1} + \beta y_{2.2} + \beta y_{2.3} + \beta y_{2.4} | r x_{1.1} + + r x_{1.2} + r x_{1.3} + r x_{1.4} + r x_{1.5} + \xi$$

PLS juga didesain untuk melihat kaitan diantara variabel laten atau juga casual chain systemnya. Terdapat samaan yang dimiliki casual chain system:

$$“\Pi_i = \sum_i \beta_{ji} \eta_i + \sum_i Y_{jb} \xi_b + \zeta_j”$$

$\Pi_i$  (eta) merupakan variabel laten endogennya, yaitu suatu variabel dengan diberikan pengaruh atas variabel lainnya pada suatu model, yakni variabel dengan diberikan pengaruh atas variabel lain pada modelnya. Pengaruh dari variabel laten yang berwujud endogen terdiri dari dua komponen utama: pengaruh variabel laten endogen lainnya serta pengaruh variabel laten eksogen.

Simbol  $\beta_{ij}$  merupakan koefisien jalur dengan menunjukkan besarnya pengaruh variabel laten endogen  $\eta_i$  terhadap variabel laten endogen  $\Pi_i$ . Dalam model struktural, nilai koefisien ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel laten endogen.

Selanjutnya,  $Y_{jb}$  merupakan koefisien jalur dengan menunjukkan besarnya pengaruh variabel laten eksogen  $\xi_b$  terhadap variabel laten endogen  $\Pi_i$ . Variabel laten endogen mempengaruhi variabel laten eksogen, tetapi variabel laten eksogen tidak.

Simbol  $\zeta_j$  (zeta) merupakan error term atau kesalahan struktural, yang mencerminkan pengaruh variabel lain di luar model yang turut memengaruhi variabel laten endogen  $\Pi_i$  namun tidak dimasukkan secara eksplisit dalam model penelitian.

Oleh karena itu, persamaan struktural menunjukkan bahwa hubungan kausal antara variabel laten endogen dan eksogen, serta faktor kesalahan yang tidak

dapat dijelaskan oleh model, mempengaruhi variabel laten endogen dalam penelitian ini.

### **3.6.3 Ujian Hipotesis**

Terdapat suatu pengaruh yang dimiliki variabel independen kepada yang dependen, yaitu pelatihan dan juga pengembangan karir, terhadap kinerja karyawan, diukur dengan uji t. Ada kemungkinan untuk melakukan uji t dengan melakukan perbandingan besarnya probabilitas dari nilai (p-value) melalui adanya tingkat signifikansinya ( $\alpha = 0,05$ ). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: bila p-value tidak mencapai 0,05, H0 ditolak; yang berbanding, bila p-value besarnya melebihi 0,05, H0 diterima (*A.Sudrajat, n.d.*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Lestari, R. (2025). *PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PERPAJAKAN DI INDONESIA* (Vol. 5, Number 1).
- Ana Yuliyana, Christian Wiradendi Wolor, & Marsofiyati Marsofiyati. (2023). Analisis Sistem Kearsipan Digital di Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung. *CiDEA Journal*, 2(2), 58–65.  
<https://doi.org/10.56444/cideajournal.v2i2.1275>
- Arianty, F. (n.d.). IMPLEMENTATION CHALLENGES AND OPPORTUNITIES CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM ON THE EFFICIENCY OF TAX ADMINISTRATION. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2).  
<https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- A.Sudrajat. (n.d.).
- Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). *Efektivitas Implementasi Coretax Dalam Digitalisasi Perpajakan*. 17(3), 641–651.  
<https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.983>
- Finrely, C. A. (2022). *Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela*.
- Firman Eka Putra & Vicky Vendy. (2025). *Analisis Implementasi Coretax dalam Efektivitas Pelaporan Pajak: Studi Kasus Perusahaan Distribusi & Perdagangan Surabaya*.
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (n.d.). *ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: STUDI LITERATUR REVIEW*. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.26407>
- Herawati Khotmi, Suparlan, & Elvina Setiawati. (2025). OPTIMALISASI KEPATUHAN PELAPORAN PPN MELALUI CORETAX DAN EFISIENSI PAJAK. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–18.  
<https://doi.org/10.29303/JAP.V6I1.110>
- Heru Akhmadi, M. (n.d.). *DETERMINAN KEBERHASILAN E-FILING PAJAK DI INDONESIA : STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA*. Retrieved  
<http://bisnis.liputan6.com/read/2403217/realisasi->

- Hidayati, J., Candra, D. M., & Yanto, R. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art5>
- Indawati, Y., Anggriawan, T. P., & Sakti, P. B. (2024). *Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Institut, S. A. T., Islam, A., Sultan, N., & Abstrak, A. G. (n.d.). *Efektivitas Kinerja Guru*.
- Irfan Syahroni, M., STIT Al-Aziziyah, D., TGH Umar Abdul Aziz kapek Gunung Sari Lombok Barat, J. I., & pos, kode. (2022). PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF. *Jurnal Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah Lombok Barat*, 43(3).
- Jannah, U., & Rifai, A. (2025). Transformation Of Dgt Tax Intelligence in Coretax. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(3), 867–884. <https://doi.org/10.61194/IJTC.V5I3.1644>
- Khotimah Harahap, L. (n.d.). *Analisis SEM (Structural Equation Modelling) Dengan SMARTPLS (Partial Least Square) Oleh*.
- Mahardita, H. R. (2017). EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 5(1), 133–144.
- Mardiana, N., & Faqih, A. (2019). MODEL SEM-PLS TERBAIK UNTUK EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA DISKRIT DENGAN LMS. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 13(3), 157–170. <https://doi.org/10.30598/barekengvol13iss3pp157-170ar898>
- Martias, L. D. (2021). STATISTIKA DESKRIPTIF SEBAGAI KUMPULAN INFORMASI. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>
- Mulyanto, A., Sumarsono, S., Niyartama, T. F., & Syaka, A. K. (2020). Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam Pengujian Model Penerimaan Aplikasi MasjidLink. *Semesta Teknika*, 23(1). <https://doi.org/10.18196/st.231253>
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di

Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56.  
<https://doi.org/10.59603/MASMAN.V3I2.813>

*Vol. 19 No. 1 (2025) | International journal of economic perspectives.* (n.d).  
Retrieved June 11, 2025, from  
<https://ijeponline.org/index.php/journal/issue/view/58>

Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>